

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBEBASAN PEREMPUAN MENURUT TOKOH-TOKOH FEMINIS ISLAM**

#### **A. Konstruksi Keberadaan Perempuan dalam Islam**

Mayoritas intelektual dan sejarawan, terutama dari kalangan Islam, memandang posisi perempuan pada masa pra-Islam, sebagai sebuah gambaran kehidupan yang sangat buram dan memprihatinkan. Perempuan dipandang sebagai makhluk tidak berharga,<sup>23</sup> menjadi bagian dari laki-laki (subordinatif). Keberadaannya sering menimbulkan masalah, tidak memiliki independensi diri, hak-haknya ditindas dan dirampas, tubuhnya dapat diperjualbelikan atau diwariskan, dan diletakkan dalam posisi marginal serta pandangan-pandangan yang menyedihkan lainnya.<sup>24</sup>

Setelah Islam datang, secara bertahap Islam mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka. Perempuan boleh menjadi saksi dan berhak atas sejumlah warisan, meskipun keduanya hanya bernilai setengah dari kesaksian atau jumlah warisan yang berhak diterima laki-laki, dan boleh jadi dianggap tidak adil dalam konteks sekarang. Namun pada prinsipnya jika dilihat pada konteks ketika perintah tersebut diturunkan, ini mencerminkan

---

<sup>23</sup> Pada zaman jahiliyah, di antara kabilah-kabilah Arab ada yang merasa hina sekali ketika memperoleh anak perempuan, dan karena itu mereka segera mengubur bayi perempuan itu begitu muncul ke dunia. Lihat, Salman Harun, *Mutiara Al-Qur'an: Aktualisasi Pesan Al-Qur'an dalam Kehidupan* (Jakarta: Logos, 1999), 129.

<sup>24</sup> Yafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 18-19.

semangat keadilan. Artinya secara frontal ajaran Islam menentang tradisi jahiliah yang berkaitan dengan perempuan.<sup>25</sup>

Ini merupakan gerakan emansipatif yang tiada tara pada masanya di saat perempuan terpuruk dalam kegelapan. Sejarah menunjukkan secara jelas bagaimana perempuan pada masa-masa Islam diturunkan mendapat penghargaan tinggi, justru terutama dari Nabi Muhammad, figur panutan dari seluruh umat Islam. Menurut Asghar Ali Engineer, adalah suatu revolusi besar di mana Nabi Muhammad saw. Telah memrakarsai melakukan perubahan dalam masyarakat Mekah secara menyeluruh. Secara bertahap Islam menjadi agama yang sangat mapan dengan ritualisasi yang sangat tinggi.<sup>26</sup>

Secara historis, perempuan telah memainkan peranan yang sangat strategis pada masa awal maupun pertumbuhan dan perkembangan Islam, baik dalam urusan domestik maupun publik. Ini dibuktikan antara lain melalui peran perempuan dalam membantu perjuangan Rasûlullah seperti di medan perang. Khadijah, istri Nabi yang sangat setia, misalnya, menghibahkan banyak harta bendanya untuk perjuangan Islam; Arwa ibn Abd al-Muthalib yang meminta anak laki-lakinya agar membantu Nabi dan memberi apa saja yang dimintanya; dan Ummu Syurayk yang telah

---

<sup>25</sup> Nurul Agustina, "Islam, Perempuan dan Negara", Tabloit *Islamika*, No. 6, tahun 1995, hlm. 91.

<sup>26</sup> Asghar Ali Engineer, "Menemukan Kembali Visi Profetis Nabî: Tentang Gagasan Pembebasan dalam Kitab Suci", *Ulumul Qur'an*, No. 4, Vol. III, tahun 1992, hlm. 65.

membujuk perempuan-perempuan Mekah secara diam-diam melakukan konversi dari agama pagan ke Islam.<sup>27</sup>

Walaupun al-Qur'an telah sukses mereformasi tradisi-tradisi jahiliyah yang diskriminatif dan eksploitatif terhadap perempuan, namun bukan berarti seluruh ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an, khususnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perempuan, sudah final. Karena ternyata kedudukan perempuan pasca Nabi bukan semakin membaik, melainkan semakin menjauh dari kondisi ideal. Sepeninggal Nabi, perempuan mukmin kembali mengalami eksklusi dari ruang publik. Contoh paling awal dari eksklusi ini adalah pada masa khalifah Umar Ibn al-Khaththab, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali, kaum perempuan tidak dianjurkan untuk mengikuti shalat jama'ah di masjid sebagaimana yang berlaku pada masa Nabi.<sup>28</sup>

Hal ini mengindikasikan bahwa umat Islam pasca Nabi tidak sepenuhnya berhasil menepis bias-bias patriarkisme yang sudah terlanjur kuat mengakar dalam masyarakat Arab pra-Islam, dan di wilayah-wilayah di mana Islam tersiar. Di samping itu, juga dapat ditelusuri dari berbagai ayat al-Qur'an yang terbaca dalam teksnya, tidak jarang olah-olah mengakui berbagai kontradiksi. Sedangkan para penafsir dan fuqaha (masa abad pertengahan) yang berniat baik terhadap Islam masih banyak terjebak dalam kesadaran *preteks* yang bersifat mu'jizati terhadap al-Qur'an sebagai karya

---

<sup>27</sup> Hassan Turabi, "On The Position of Women in Islam and in Islamic Society", dalam <http://www.islamfortoday.com/turabi01.htm>, diposting pada Jum'at 24 Januari 2014 jam 20.00 wib.

<sup>28</sup> Agustina, "Islam, Perempuan dan Negara", *Islamika*, hlm. 91.

Ilahi sepenuhnya (*oracularitas*), sehingga dalam penyusunan atau perumusan fiqihnya terkecoh oleh kesadaran *preteks* dan bukan teks. Ditambah lagi, mereka memahaminya secara sepotong-sepotong, yang pada gilirannya “diideologisasikan” menurut persepsi si penafsir atau si pembaca.

## **B. Pembebasan Perempuan Menurut Tokoh-Tokoh Feminis Muslim**

Para pemikir feminis Muslim yang berusaha melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman para ulama mengenai perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang inferior dan laki-laki pada posisi yang superior. Oleh karena itu, penulis akan mencoba menampilkan pemikiran dari beberapa tokoh feminis Muslim yang mencoba melakukan dekonstruksi pemahaman mengenai status perempuan dalam Islam. Penulis hanya akan menampilkan lima tokoh feminis Muslim yang pemikirannya penulis anggap mewakili para tokoh feminis Muslim lainnya dan menjadi acuan para feminis Muslim dalam melakukan kajian-kajian Islam yang berperspektif gender. Para tokoh yang penulis maksudkan adalah Qasim Amin dari Mesir, Amina Wadud Muhsin dari Malaysia (sekarang di Amerika Serikat), Fatima Mernissi dari Maroko, Riffat Hasan dari Pakistan dan Asghar Ali Engineer dari India. Di bawah ini akan penulis uraikan secara berurutan kelima tokoh ini beserta pemikiran mereka mengenai pembebasan perempuan dalam Islam.

### **1. Qasim Amin**

Qasim Amin adalah tokoh feminis Muslim pertama yang dilahirkan di Tarah, Iskandariah (Mesir), Desember 1865. Qasim dapat

menyelesaikan pendidikan tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Di antara guru yang dikaguminya di Al-Azhar adalah Muhammad Abduh. Pola berpikir kritis banyak diperolehnya dari guru favoritnya itu.

Karena kecerdasannya, Qasim Amin kemudian mendapat kesempatan untuk melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Montpellier di Paris Perancis. Sekembalinya ke Mesir, Qasim Amin bekerja pada Dewan Perwakilan Rakyat dan pada sebuah lembaga hukum. Ia menetap di Kairo hingga wafatnya 22 April 1908. Di antara karya-karyanya yang banyak menggugah semangat perempuan untuk bangkit adalah *Tahrir al-Mar'ah* (1900) dan *al-Mar'ah al-Jadidah* (1911). Dua karya inilah yang kemudian banyak memberi inspirasi kepada para feminis Muslim untuk memperjuangkan kebebasan untuk perempuan setelahnya hingga sekarang<sup>29</sup>

Qasim Amin adalah salah satu tokoh feminis Muslim yang pertama kali memunculkan gagasan tentang emansipasi perempuan Muslim melalui karya-karyanya. Qasim Amin memunculkan gagasannya didasari oleh keterbelakangan umat Islam yang menurutnya disebabkan salah satunya oleh persepsi dan perlakuan yang salah terhadap perempuan.<sup>30</sup>

Gagasan Qasim Amin tentang emansipasi menyulut kontroversi diskursus di kalangan ulama Mesir pada waktu itu. Meskipun ide Qasim

---

<sup>29</sup>Rustam Dahar Karnadi Apallo Harahap, "*Pola Emansipasi Wanita di Mesir (Pemikiran Qasim Amin)*". Dalam Sri Suhandjati Sukri (Ed.). *Bias Jender dalam Pemahaman Islam.*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 194.

<sup>30</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan.* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 79.

Amin ini mendapat banyak sorotan dari para ulama Al-Azhar, ia tidak pernah surut untuk menyuarakannya. Ide emansipasi bertujuan untuk membebaskan kaum perempuan sehingga mereka memiliki keleluasaan dalam berpikir, berkehendak, dan beraktivitas sebatas yang dibenarkan oleh ajaran Islam dan mampu memelihara standar moral masyarakat. Kebebasan dapat menggiring manusia untuk maju dan bergerak pada kebahagiaan. Tidak seorang pun dapat menyerahkan kehendaknya kepada orang lain, kecuali dalam keadaan sakit jiwa dan masih anak-anak<sup>31</sup>. Karena itulah ia menyarankan adanya perubahan, karena menurutnya tanpa perubahan mustahil kemajuan dapat dicapai.

Menurut Qasim Amin, syari'ah menempatkan perempuan sederajat dengan laki-laki dalam hal tanggung jawabnya di muka bumi dan di kehidupan selanjutnya. Jika perempuan melakukan tindak kriminal, bagaimana pun juga, hukum tidak begitu saja membebaskannya atau merekomendasikan pengurangan hukuman padanya. Qasim meyakini, tidaklah masuk akal menganggap perempuan memiliki rasionalitas yang sempurna, bebas, dan berhak mendapat hukuman jika ia melakukan pembunuhan, sementara di saat yang sama tidak ada tanggapan apa pun atas perempuan ketika kebebasannya dirampas.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam Laki-laki, Menggugat Perempuan Baru*. Alih bahasa Syariful Alam dari "The New Woman: A Document in the Early Debate of Egyptian Feminism." (Yogyakarta: Ircisod, 2003), 65.

<sup>32</sup> Ibid.

Kebebasan umum bahwa kebebasan kaum perempuan akan membahayakan kesucian mereka, menurut Qasim Amin, tidak berdasarkan pada kenyataan yang kuat. Pengalaman mengindikasikan bahwa kebebasan perempuan bisa menambah pengertian akan tanggung jawab dan kehormatan dirinya, dan mendorong orang-orang untuk menghormatinya. Untuk memperkuat analisisnya, Qasim Amin menyajikan data statistik bahwa kaum perempuan di Barat (Jerman, Belgia, Perancis, dan Belanda) banyak memperdaya suami mereka.<sup>33</sup>

Di samping menganjurkan kebebasan bagi perempuan, Qasim Amin juga mengecam tradisi pemingitan terhadap perempuan pada waktu itu. Agar kaum perempuan tidak mengalami pemingitan, maka, menurut Qasim Amin, mereka harus mendapatkan pendidikan yang memadai seperti halnya laki-laki. Ia kurang setuju jika perempuan diberikan pendidikan yang khusus yang berbeda dengan pendidikan yang diberikan kepada laki-laki. Qasim Amin menegaskan bahwa separo dari penduduk dunia adalah kaum perempuan. Karena itu, membiarkan mereka dalam kebodohan berarti membiarkan potensi separo bangsa tanpa manfaat.<sup>34</sup> Qasim Amin sangat terpesona dengan masyarakat Barat (Eropa) yang pada waktu itu sudah sangat maju dan tidak membedakan perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh kesempatan meraih pendidikan yang baik.

---

<sup>33</sup> Ibid, 66.

<sup>34</sup> Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*. (Kairo: Al-Markaz al-'Arabiyyah li al-Bahtsi wa al-Nasyr : 1984), 64.

Itulah pemikiran Qasim Amin tentang kebebasan perempuan yang cukup kontroversial pada waktu itu, terutama bagi kalangan ulama Al-Azhar (Mesir). Dia mendapat serangan yang bertubi-tubi dari para ulama atas ide-idenya itu. Namun ia tetap tegar dan terus menyuarakan ide-idenya yang menurutnya tidak bertentangan dengan syariah. Justru memingit perempuan di rumah dan membatasi ruang geraknya bertentangan dengan syariah yang mensejajarkan dua jenis kelamin itu dalam berbuat dan bertanggung jawab.

## 2. **Amina Wadud Muhsin**

Amina Wadud Muhsin adalah salah satu pemikir feminis kelahiran Malaysia. Dia menamatkan studinya dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi di Malaysia. Dia menamatkan sarjananya dari Universitas Antar Bangsa, masternya dari University of Michigan Amerika Serikat tahun 1989, dan doktornya dari Harvard University tahun 1991-1993. Sekarang ia tinggal di Amerika Serikat menjabat salah satu guru besar di Departemen Filsafat dan Studi Agama pada Universitas Commonwealth di Virginia. Salah satu tulisannya yang kemudian penulis jadikan sebagai bahan kajian terhadap pemikiran feminismenya adalah *Qur'an and Woman* (1992).

Amina pernah membuat geger para ulama dunia, termasuk Syeikh Yusuf al-Qardawi, ketika ia menjadi khathib dan imam shalat Jum'at di New York City tanggal 18 Maret 2005. Belum lama ini juga terbit buku



Amina yang berjudul *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*.

Dalam bukunya *Qur'an and Woman*, Amina mengawali pembahasannya dengan mengkritik penafsiran-penafsiran yang selama ini ada mengenai perempuan dalam Islam. Ia membagi penafsiran tersebut ke dalam tiga kategori, yaitu tradisional, reaktif, dan holistik.

Tafsir tradisional, menurut Amina, memberikan interpretasi-interpretasi tertentu sesuai dengan minat dan kemampuan mufassirnya yang bisa bersifat hukum, tasawuf, gramatik, retorik, atau historis. Metodologi yang digunakan bersifat atomistik, yaitu penafsiran dilakukan dengan mengupas ayat per ayat secara berurutan. Tidak ada upaya untuk menempatkan dan mengelompokkan ayat-ayat sejenis ke dalam pokok-pokok bahasan yang tertulis. Yang ditekankan oleh Amina bahwa tafsir-tafsir tradisional itu ditulis oleh kaum laki-laki secara eksklusif. Itulah sebabnya maka hanya laki-laki dan pengalaman laki-laki saja yang direkomendasikan dalam tafsir itu. Sedang perempuan - berikut pengalaman, visi, perspektif, keinginan, atau kebutuhannya - ditundukkan pada pandangan laki-laki.<sup>35</sup>

Kategori kedua adalah tafsir yang isinya terutama mengenai reaksi para pemikir modern terhadap sejumlah besar hambatan yang dialami perempuan yang dianggap berasal dari Al-Qur'an. Persoalan yang dibahas dan metode yang digunakan seringkali berasal dari gagasan

---

<sup>35</sup> Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman*. (Kuala Lumpur: Fajar Bakti SDN. BHD, 1993), 1-2.

kaum feminis dan rasionalis, namun tanpa dibarengi analisis yang komprehensif terhadap Al-Qur'an. Dengan demikian meskipun semangat yang dibawa adalah pembebasan, namun tidak terlihat hubungannya dengan sumber ideologi dan teologi Islam, yaitu Al-Qur'an.<sup>36</sup>

Kategori ketiga adalah tafsir yang menggunakan seluruh metode penafsiran dan mengaitkan dengan berbagai persoalan sosial, moral, ekonomi, dan politik, termasuk isu tentang perempuan pada era modern ini. Menurut Amina, tafsir model ini merupakan metode terbaik. Dalam kategori inilah Amina menempatkan karyanya. Metode penafsiran yang digunakan Amina adalah metode yang pernah ditawarkan oleh Fazlur Rahman, yaitu metode neomodernis.

Rahman berpendapat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan dalam waktu tertentu dalam sejarah - dengan keadaan yang umum dan khusus yang menyertainya - menggunakan ungkapan yang relatif mengenai situasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pesan Al-Qur'an tidak bisa dibatasi oleh situasi historis pada saat ia diwahyukan saja. Seorang sahabat yang membaca Al-Qur'an harus memahami implikasi-implikasi dari pernyataan-pernyataan Al-Qur'an pada waktu diwahyukan untuk menentukan makna yang dikandungnya.

Di sisi lain, generasi Islam selanjutnya, yang situasi dan kondisinya berbeda dengan masa Rasulullah, harus tetap membuat

---

<sup>36</sup> Ibid, 3.

aplikasi praktis dari pernyataan-pernyataan Al-Qur'an yang tetap mempertimbangkan makna utama yang dikandungnya<sup>37</sup>

Dengan argumen ini, Amina yakin bahwa dalam usaha memelihara relevansinya dengan kehidupan manusia, Al-Qur'an harus terus-menerus ditafsirkan ulang. Pembahasan Amina mengenai kedudukan perempuan dalam buku tersebut cukup ringkas dan terkesan simpel. Namun, dalam buku tersebut ia menonjolkan semangat egalitarianisme. Ia tidak menganggap matriarkisme adalah alternatif bagi patriarkisme yang selama ini dituding sebagai penyebab ketersudutan perempuan. Ia menginginkan suatu keadilan dan kerja sama antara kedua jenis kelamin tidak hanya pada tataran makro (negara, masyarakat), tetapi juga sampai ke tingkat mikro (keluarga).

### 3. **Fatima Mernissi**

Fatima Mernissi adalah seorang Muslimah berkebangsaan Maroko. Sekarang ia menduduki jabatan guru besar pada lembaga universitas untuk penelitian ilmiah Universitas Muhammad V Rabat (Maroko). Ia sudah menghasilkan banyak tulisan, baik dalam bentuk buku maupun artikel yang ditulisnya dalam bahasa Perancis. Sebagian karyanya sudah diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Di antara karyannya adalah *Beyond the Veil: Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*. Buku ini merupakan disertasinya yang dipertahankan di Brandeis University Amerika Serikat tahun 1973.

---

<sup>37</sup> Ibid, 4 -7

Bukunya yang lain adalah *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women and Islam*. Buku lain yang sebenarnya merupakan terjemahan dari buku yang sama adalah *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*.

Melalui bukunya *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*, Mernissi mencoba mengupas penyebab ketersudutan perempuan sepeninggal Nabi Muhammad Saw. Melalui buku ini pula, Mernissi mengajak umat Islam untuk melakukan peninjauan ulang terhadap hadis-hadis Nabi yang dinilai menyudutkan perempuan pada posisi yang rendah dan hina. Dia melakukan banyak kritik terhadap hadis Nabi yang dinilainya sudah banyak mengalami penyimpangan dan manipulasi.

Menurut Mernissi, ketersudutan perempuan itu disebabkan oleh banyaknya hadis palsu (tidak sah) yang bertentangan dengan semangat egalitarianisme yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Masalah hadis baru muncul setelah Nabi wafat, karena pada saat beliau masih hidup segala persoalan yang dialami kaum Muslim bisa langsung dikonsultasikan dengan beliau. Mernissi melacak persoalan itu jauh ke belakang, yakni pada saat Nabi wafat. Pertikaian mulai muncul di kalangan kaum Muslim dalam masalah kepemimpinan (*khilafah*). Hal ini menjadi pemicu utama ketegangan yang berlarut-larut antara para pemegang otoritas di kalangan kaum Muslim.

Dalam analisisnya atas peristiwa yang terjadi pada masa itu, terutama yang berkaitan dengan pemilihan khalifah, Mernissi berkesimpulan bahwa suara kalangan elit, baik dari kalangan Anshar maupun Muhajirin lebih mendominasi<sup>38</sup>, sehingga perundingan-perundingan yang terjadi lebih banyak terfokus pada hal-hal yang esensial menurut kalangan elit tersebut.

Sangat dimengerti seandainya setiap kelompok kepentingan yang ada memerlukan pembenaran dari nash suci<sup>39</sup>. Semangat mencari pembenaran inilah yang menimbulkan dua tendensi yang antagonistik dalam penguraian hadis. Di satu pihak terdapat kecenderungan para politisi laki-laki untuk memanipulasi kesucian hadis, sementara di pihak lain terdapat ulama yang bersikeras menentang para politisi tersebut melalui penguraian fikih, dengan konsep-konsep, kaidah-kaidah dan metode pengujiannya.

Mernissi menguraikan hadis-hadis misoginis yang terus diabaikan. Salah satu perawi yang mendapat sorotan tajam berkaitan dengan hal ini adalah Abu Hurairah, seorang perawi terkenal dari kalangan sahabat. Secara panjang lebar Mernissi menceritakan latar belakang kehidupan Abu Hurairah yang menyebabkannya antipati terhadap perempuan. Namun, yang sangat disayangkan Mernissi adalah

---

<sup>38</sup> Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. (New York: Addison Wesley Publishing Company, 1991), 19.

<sup>39</sup> Ibid, 43.

mengapa al- Bukhari banyak memasukkan hadis misoginis yang diriwayatkan Abu Hurairah.<sup>40</sup>

Mernissi juga menjelaskan kritik Aisyah terhadap Abu Hurairah yang dinilainya dalam meriwayatkan hadis tersebut tidak mendengarkan ucapan Nabi secara Lengkap. Hadis ini, Menurut Aisyah, sebenarnya adalah ucapan Nabi yang sedang menggambarkan orang Yahudi mengenai tiga sebab yang menimbulkan bencana, yaitu rumah, perempuan, dan kuda.<sup>41</sup>

Dengan landasan pemikiran seperti di atas, Mernissi mengajak pembacanya untuk mengkaji kembali masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan, yang selama ini dianggap sudah selesai, termasuk masalah hijab. Dengan melihat *asbāb al-nuzūl* ayat hijab, Mernissi menyimpulkan bahwa sebenarnya hijab itu adalah pembatas antara dua laki-laki, yakni Nabi dan Anas Ibn Malik. Dari sini Mernissi kemudian membahas konsep ruang yang diterapkan Nabi. Mernissi juga menjelaskan sikap keras ‘Umar Ibn al- Khatthab kepada perempuan di samping kualitas ‘Umar sendiri yang mengagumkan.<sup>42</sup>

Lebih lanjut Mernissi menyoroti kehidupan Nabi bersama isteri-isterinya dan kaum perempuan lainnya. Menurutnya, Nabi bersikap terbuka dan egaliter terhadap kaum perempuan. Yang mengherankan adalah mengapa sikap Nabi yang demikian itu kini terasa asing, bahkan aneh, bagi kebanyakan kaum Muslim setelah beliau wafat. Mengakhiri

---

<sup>40</sup> Ibid, 73

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Ibid, 130

pembahasannya dalam buku tersebut, Mernissi menampilkan Sukaynah, anak perempuan Husein Ibn Ali atau cucu Nabi, sebagai figur ideal perempuan Muslimah.<sup>43</sup>

Melalui tulisannya ini Mernissi menekankan bahwa apa yang dipahami umat Islam selama ini mengenai status perempuan dalam hadis Nabi sangat memengaruhi citra perempuan yang sebenarnya sangat tinggi. *Image* yang sudah mengakar di tengah masyarakat Muslim ini harus segera diubah dengan melakukan pendekatan sosio-historis. Dia melakukan peninjauan terhadap sumber terjadinya kesalahpahaman persepsi tersebut. Ternyata sumber utama penyebab masalah ini adalah tersebarnya hadis “palsu” (tidak sahih) yang kemudian dijadikan sebagai sarana melegitimasi peran-peran kaum lelaki dalam rangka menancapkan superioritasnya.

Dia mengajak umat Islam untuk lebih kritis lagi dalam memahami dan mengkaji hadis-hadis Nabi mengenai perempuan sehingga kaum perempuan dapat menempatkan diri pada posisi yang semestinya, baik dalam kehidupan keluarganya maupun dalam peran-peran lain di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan masalah boleh tidaknya perempuan menduduki jabatan kepala negara, Mernissi menulis sebuah artikel yang berjudul *Can We Women Head a Muslim State?*. Dalam artikel ini Mernissi mengemukakan perdebatan para ulama mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi kepala pemerintahan. Satu pihak dari

---

<sup>43</sup> Ibid, 192-194

mereka mengatakan, perempuan boleh saja menjadi kepala negara, karena Islam telah memberi hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki. Perempuan memiliki hak politik yang penuh dan dapat memimpin sebuah negara. Satu pihak yang lain mengatakan, perempuan tidak dapat menduduki jabatan kepala negara, karena ada hadis yang melarang perempuan untuk menduduki jabatan semacam itu.

Setelah meneliti alasan-alasan dari kedua belah pihak yang bertentangan di atas, Mernissi melihat bahwa alasan pihak yang membolehkan perempuan menduduki jabatan kepala negara lebih bisa diterima, terutama alasan yang dikemukakan oleh Syeikh Muhammad al-Ghazali, seorang ulama dari Universitas Azhar Kairo (Mesir), sebagaimana yang dituangkan dalam bukunya *al-Sunnat al-Nabawiyat bain Ahl al-Fiqh wa Ahl al Hadis*.

#### 4. **Asghar Ali Engineer**

Asghar Ali Engineer dilahirkan di Rajasthan (dekat Udaipur, India) tahun 1939. Ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang teknik sipil dari Vikram University (Ujjain, India). Pengetahuan agamanya diperoleh dari ayahnya yang Syi'ah. Ia adalah seorang aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) yang mempunyai perhatian besar terhadap tema-tema pembebasan dalam Al-Qur'an. Ia pernah menulis artikel yang berjudul "*Toward a Liberation Theology in Islam*" yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia "Islam dan pembebasan" (Yogyakarta: LSIK, 1993). Adapun bukunya yang berkaitan dengan



masalah perempuan adalah *The Rights of Women in Islam* yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (1994). Masih banyak karyanya yang lain yang menyuarakan keadilan dan pembebasan.

Di awal tulisannya Asghar mengatakan, demi mengekalkan kekuasaan atas perempuan, masyarakat seringkali mengekang norma-norma adil dan egaliter yang ada dalam al-Qur'an<sup>44</sup> Asghar juga mengatakan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci pertama yang memberikan martabat kepada kaum perempuan sebagai manusia di saat mereka dilecehkan oleh peradaban besar seperti Bizantium dan Sassanid. Menurutnya, kitab suci ini memberikan banyak hak kepada perempuan dalam masalah perkawinan, perceraian, kekayaan, dan warisan.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan perempuan, Asghar menganggap bahwa meskipun Al-Qur'an memuliakan perempuan setara dengan laki-laki, namun semangat itu ditundukkan oleh patriarkisme yang telah mendarah daging dalam kehidupan berbagai masyarakat, termasuk kaum Muslim. Meskipun secara normatif dapat diketahui bahwa Al-Qur'an memihak kepada kesetaraan status antara kedua jenis kelamin, secara kontekstual al-Qur'an mengakui adanya kelebihan laki-laki di bidang tertentu dibanding perempuan. Namun, dengan mengabaikan konteksnya, *fuqaha`*

---

<sup>44</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Alih bahasa oleh Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf dari "The Rights of Women in Islam." (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), 1

<sup>45</sup> M. Agus Nuryant, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer*. (Yogyakarta: UII Press, 2001), 61

(jamak dari *fāqih*) berusaha memberikan status lebih unggul bagi laki-laki<sup>46</sup>.

Dalam proses pembentukan syariah, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah perempuan sering ditafsirkan sesuai dengan prasangka prasangka yang diidap oleh bangsa Arab dan non Arab pra Islam – yakni peradaban Hellenisme dan Sassanid – mengenai perempuan<sup>47</sup>. Dengan demikian, interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sangat tergantung pada sudut pandang dan posisi apriori yang diambil penafsirnya. Mengenai ayat Al-Qur'an "*al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa*" (QS. al-Nisa' (4): 34) Asghar mengatakan, kata *qawwam* dalam ayat itu berarti pemberi nafkah dan pengatur urusan keluarga, dan Al-Qur'an tidak mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi *qawwām*. Menurutnya, jika Allah memaksudkan ayat tersebut sebagai sebuah pernyataan normatif, maka pastilah hal itu akan mengikat semua perempuan di semua zaman dalam semua keadaan.

Namun, Allah tidak menghendaki hal tersebut. Untuk menguatkannya Asghar mengutip pendapat-pendapat dari beberapa pakar seperti Parvez, seorang penafsir Al-Qur'an terkemuka dari Pakistan, Maulana Azad, pelopor hak-hak perempuan, dan Maulana Umar Ahmad Usmani yang pada prinsipnya mengatakan bahwa Allah tidak melebihkan laki-laki atas perempuan. Dari penjelasan di atas, tampaknya Asghar ingin mengatakan bahwa dalam khazanah tafsir, khususnya yang

---

<sup>46</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam.....*, 64

<sup>47</sup> Ibid, 80

berkaitan dengan masalah perempuan, sebenarnya ada pendapat-pendapat yang bersikap empati atau pro-perempuan. Meskipun harus diakui, pendapat yang demikian kalah populer dibanding dengan pendapat-pendapat lain yang misoginis. Atas dasar empati inilah Asghar mencoba menunjukkan alternatif tafsiran atas beberapa ayat Al-Qur'an yang selama ini digunakan untuk mengekalkan subordinasi perempuan, yakni berkaitan dengan perceraian, perkawinan, hak waris, kesaksian, dan hak ekonomis.<sup>48</sup>

## 5. Riffat Hasan

Riffat Hassan adalah seorang tokoh feminisme yang berasal dari Pakistan, tepatnya di kota Lahore. Belum didapat informasi yang jelas tentang kapan Riffat dilahirkan kecuali bahwa ia berasal dari keluarga Sayyid kelas atas dan ia adalah salah seorang putri dari sembilan bersaudara, saudaranya terdiri atas lima laki-laki dan tiga perempuan. Ayahnya yang biasa dipanggil "Begum Shahiba" adalah *patriarkh* di daerah itu. Sangat dihormati dan sekaligus sangat tradisional pandangannya. Sementara ibunya merupakan anak dari seorang penyair, dramawan dan ilmuwan terkemuka, Hakim Ahmad Shuja".

Debut awal ketertarikannya pada masalah feminisme terjadi pada tahun 1983-1984 ketika ia terlibat dalam satu proyek penelitian di Pakistan. Ketika itu masa pemerintahan Zia dan Islamisasi sedang dimulai. Pertanyaan yang timbul di benaknya pada waktu itu, mengapa

---

<sup>48</sup> Ibid, 220

kalau satu negara atau pemerintahan mulai melakukan Islamisasi, tindakan pertama yang dilakukan adalah memaksa perempuan kembali masuk rumah, menutup seluruh tubuh mereka, memberlakukan peraturan dan undang-undang yang mengatur tingkah laku individu, terutama perempuan? Dia kemudian mempelajari teks al-Qur'an secara serius dan mendalam dan akhirnya melihat perlunya reinterpretasi.<sup>49</sup>

Pendidikan tingginya ditempuh di Inggris di St. Mary's College University of Durham. Riffat berhasil menyelesaikan studinya di bidang sastra Inggris dan filsafat dalam waktu tiga tahun dan meraih predikat *cumlaude*. Riffat sudah mengantongi gelar doktornya dengan disertasinya tentang filsafat Muhammad Iqbal, seorang pemikir Pakistan modern yang dikaguminya, dalam usianya yang relatif muda, 24 tahun. Karir intelektual Riffat mulai menampakkan kemantapannya sejak ia menetap di Amerika Serikat pada tahun 1976. Di negara ini, ia menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan *Religious Study Program* di University of Louisville, Kentucky. Selain itu, ia juga menjadi dosen tamu di Harvard Divinity School. Pada saat menjadi dosen tamu inilah ia berhasil menyelesaikan karyanya *Equal Before Allah* yang di dasarkan pada risetnya selama setahun (1986-1987). Ia juga menjabat sebagai penasehat guru besar Perhimpunan Mahasiswa Muslim di University Oklahoma, Stillwater.

---

<sup>49</sup> Riffat Hassan, "Feminisme dan al-Qur'an", dalam *Jurnal Ulumul Qur'an* No. 09, Vol. II, Tahun 1991, 86.

Dalam mengaji tentang pembebasan perempuan Riffat menggunakan pendekatan historis di dalam membangun pemikiran teologi feminisnnya. Hal ini adalah sesuatu yang secara niscaya mesti dilakukan dalam rangka untuk mencermati secara kritis realitas Islam yang telah berdiri kokoh dalam bangunan sejarah. Sebagaimana dijelaskan oleh Charles J. Adams dalam *Islamic Religious Tradition* bahwa untuk dapat memberikan pemaknaan yang benar terhadap Islam, pendekatan historis adalah sebuah keniscayaan.

Hal ini tidak lain karena Islam sebagai sebuah visi hidup dalam realitasnya tidak sepi dari dialektikanya dengan realitas sejarah yang selalu berubah dan berkembang.<sup>50</sup> Pendekatan historis ini dengan jelas dapat kita cermati dari sebaran pemikiran-pemikiran Riffat. Seperti kritik yang dikemukannya berkenaan dengan *mainstream* penafsiran al-Qur'an yang dalam realitas sejarahnya menampakkan performa *patriarchy oriented* yang *nota bene* telah menjadikan perempuan ter subordinasi dan menjadi *second class citizen*. Hal tersebut adalah realitas tak terbantahkan digunakannya pendekatan historis. Tanpa pendekatan kesejarahan adalah sulit bagi Riffat untuk melakukan hal tersebut.

Upaya dekonstruksi pemikiran teologis yang selama ini menyudutkan perempuan ke pojok-pojok sejarah kemanusiaannya, dengan demikian, adalah sebuah keniscayaan. Teologi yang menampilkan wajahnya yang misoginis dan androsentris mesti

---

<sup>50</sup> Charles J. Adams, "Islamic Religious Tradition", dalam Leonard Binder (ed.), *The Study of the Middle East*, (Canada: John Wiley & Sons, Inc., 1976), 31.

diturunkan dari panggung sejarah dan sudah saatnya ditampilkan performa teologi yang berkeadilan dalam memposisikan perempuan. “Saat ini kita harus mengembangkan apa yang disebut oleh orang Barat sebagai teologi feminisme”,<sup>51</sup> demikian Riffat berpendapat. Dekonstruksi teologi perempuan “klasik” tetap menjadi sebuah keniscayaan meskipun terdapat perbaikan-perbaikan secara statistik seperti dalam pendidikan, pekerjaan dan hak-hak sosio-politik. Hal ini tidak lain karena realitas diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan akan terus berlangsung jika landasan teologis yang melahirkan kecenderungan-kecenderungan yang bersifat misoginis dalam tradisi Islam tersebut tidak dibongkar.

---

<sup>51</sup> Riffat Hassan, *Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam: Sejar di Hadapan Allah?* (Jakarta : Mizan, 2003), 38.